

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR :204/E/O/2013

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DESAIN INTERIOR (S-I)
PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Desain Interior Program Sarjana (S-I) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat pertimbangan Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Pendidikan Tinggi Nomor 2336/E.E2.2/2013 tanggal 05 April 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI DESAIN INTERIOR (S-I) PADA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER DI SURABAYA.

PERTAMA : Memberikan Izin penyelenggaraan Program Studi Desain Interior Program Sarjana (S-I) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

KETIGA : Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.

KEEMPAT : Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi .

KELIMA : Apabila pemenuhan persyaratan dosen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.

- KEENAM : Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttt.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100 (HUNTING) Fax: (021) 57946092
Laman : dikti.kemdiknas.go.id

Nomor : 892/E1.3/HK/2013 21 Mei 2013
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204/E/O/2013

Yth. 1. Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya
2. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204/E/O/2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Desain Interior Program Sarjana (S-1) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember di Surabaya, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ani Nurdiani A
NIP. 19581201 198503 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5950806
http://www.its.ac.id

SURAT PENUGASAN

Nomor : 042373/IT2/KP.04/2013

- Dasar : 1. Kepentingan dinas;
2. Keputusan Mendikbud RI Nomor 204/E/O/2013, tanggal 21 Mei 2013, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Desain Interior (S-1) pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MENUGASKAN

Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan ITS sebagai berikut :

1. Nama : Ir. Prasetyo Wahyudie, MT.
NIP : 196501201989031002
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a) / Lektor Kepala
Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Program Studi Desain Interior FTSP;
2. Bertugas memimpin pelaksanaan fungsi Program Studi Desain Interior FTSP dan bertanggung jawab kepada Dekan FTSP ITS.
2. Nama : Mahendra Wardhana, ST, MT.
NIP : 197204282003121001
Pangkat/Gol : Penata (III/c) / Lektor
Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Program Studi Desain Interior FTSP;
2. Bertugas membantu Ketua Program Studi Desain Interior FTSP dalam melaksanakan kepemimpinan dan manajemen Program Studi serta bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.

Tugas seperti tersebut di atas dilaksanakan terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2013.

Demikian Surat Penugasan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 24 September 2013



Prof. Dr. H. Tri Yogi Yuwono, DEA
NIP. 19600129 198701 1 001

- Tembusan kepada Yth. :
1. Para Pembantu Rektor
 2. Para Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Ketua LPPM
 5. Para Kepala Biro
- di lingkungan ITS

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

LEMBAR DISPOSISI

1115

Tgl Terima : 19 JUN 2013	No.Agenda : 707
Asal Surat : KEMENDIKBUD DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI	Nomor : 892/E1.3/HK/2013
Tanggal : 21 MEI 2013	Perihal : Penyampaian salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 204/B/0/2013

- R
- PRI
- PR II
- PR III
- PR IV
-

DISPOSISI

TANGGAL	DITUJUKAN KEPADA	ISI DISPOSISI	DARI	PARAF
19/6	Seh	Tolong dikaji dan dan dikembalikan kpd:		
		1. PR II		
		2. PJM		
		3. Kazm Despro		
		4. Debra FTSP		
		5. Asli ke <u>Ry</u>		
		6. PR I		

PILIHAN ISI DISPOSISI :

1. Mohon pendapat / saran
2. Mohon diwakili
3. Hubungi saya
4. Koordinasikan dengan
5. Siapkan konsep jawaban
6. Siapkan laporan
7. Untuk di proses
8. Proses sesuai pembicaraan

9. Proses sesuai permintaan
10. Paraf setelah di check
11. Untuk diteliti dan lapor ada penyimpangan
12. Untuk dimonitor / Ikuti perkembangan
13. Untuk perhatian / diketahui
14. Untuk digandakan / disebarluaskan
15. Catat dan teruskan ke.....
16. Arsip / file

Mo Yul

Simpans

*Sbg arsip vital
Sk. Jnr Pesai Interim*